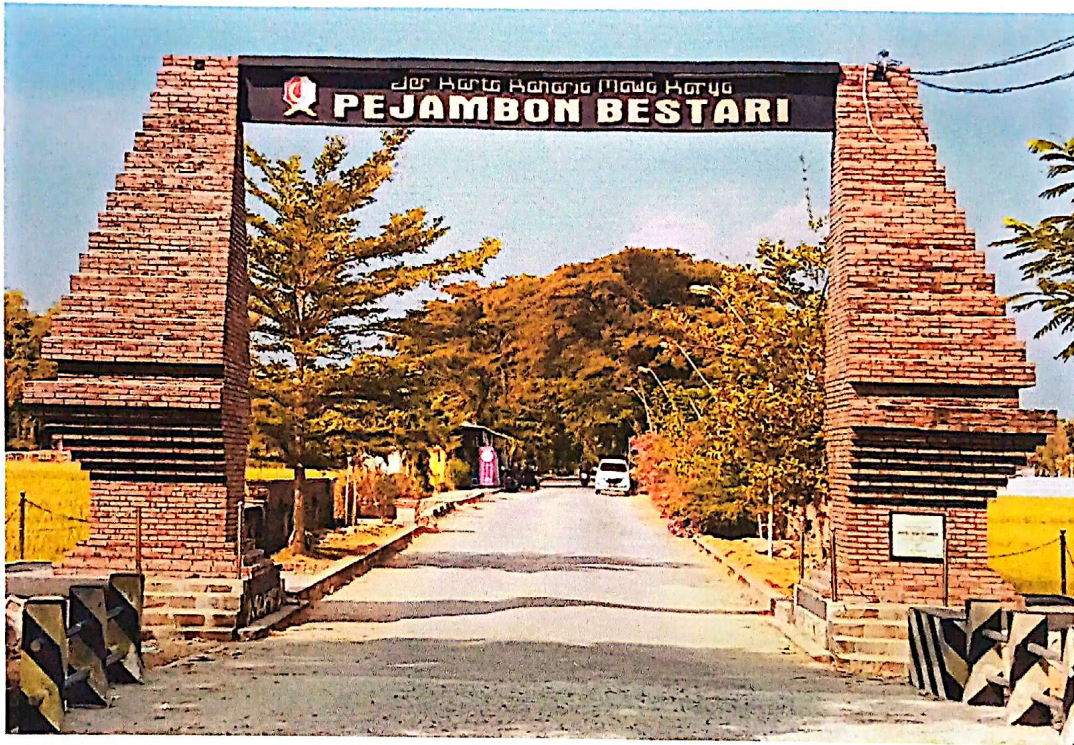




PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON
Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
PEJAMBON



PERATURAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DESA TAHUN 2025

TAHUN 2025

**PERATURAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DESA TAHUN 2025**



**DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO**



**KEPALA DESA PEJAMBON
KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DESA TAHUN 2025 DI DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEJAMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa terdapat perubahan penerima BLT Desa dikarenakan ada KPM yang meninggal dunia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2025 di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bojonegoro;
11. Peraturan Desa Pejambon Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Kepala Desa Pejambon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2025 di Desa Pejambon;

Memperhatikan : Berita Acara hasil Musyawarah Desa tentang Perubahan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2025 pada hari Senin, 23 Juni 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2025 DI DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Kepala Desa ini ditetapkan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun 2025, dengan daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 2

- (1) Besaran BLT-Desa setiap bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat.
- (2) Jangka waktu penyaluran BLT-Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Pencairan BLT-Desa dilaksanakan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dan

dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pejambon.

Ditetapkan di Pejambon
Pada tanggal 24 Juni 2025

KEPALA DESA PEJAMBON



Diundangkan di Pejambon
Pada tanggal 24 Juni 2025

SEKRETARIS DESA PEJAMBON

ALVIN MUJAHID

BERITA DESA PEJAMBON TAHUN 2025 NOMOR 1

Lampiran : Peraturan Kepala Desa Pejambon
Nomor : 3 Tahun 2025
Tanggal : 24 Juni 2025

**DAFTAR PERUBAHAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2025
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO**

KPM AWAL					KPM PENGANTI				
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NIK	ALAMAT	KETERANGAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NIK	ALAMAT
1	SADJI	L	3522121309440002	RT 004 RW 001 Dusun Jambon	-				
2	YASIR	L	6305121602460001	RT 009 RW 001 Dusun Jambon	Meninggal Dunia	MANSUR	L	3522120605700002	RT 001 RW 001 Dusun Jambon
3	TASLIMAH	P	3522127005460001	RT 010 RW 001 Dusun Jambon	-				
4	NISWATIN	P	3522126408700002	RT 014 RW 002 Dusun Tanggungan	-				
5	SITI MARIYAM	P	3522126202630002	RT 016 RW 002 Dusun Tanggungan	-				





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON

Jalan R.A. Kartini No 272 Kode Pos 62191

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
PENETAPAN PERUBAHAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA
TAHUN 2025

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa Khusus di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dalam rangka pembahasan tentang Perubahan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 23 Juni 2025

Jam : 09.30 s/d 11.00 WIB

Tempat : Balai Desa Pejambon

telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Perubahan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Pendamping Desa, Ketua RT, serta unsur lainnya sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa Khusus/musyawarah Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian KPM BLT Desa yang diganti beserta penyebabnya;
2. Penyampaian Kriteria Calon Pengganti Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa;
3. Penyampaian Data Calon Pengganti Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa; dan
4. Penetapan Perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: ABD. ROKHMAN	dari Kepala Desa
Notulen	: ALVIN MUJAHID	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. RULY VIRDAUS	dari Ketua BPD
	2. FAISOL ABIDIN	dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Khusus menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Perubahan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) yaitu:

1. Menyepakati jumlah KPM BLT Desa Tahun 2025 yang mengalami pergantian adalah sebanyak 1 (satu) KPM yaitu:

a. KPM Awal:

No	Nama	JK	NIK	No KK	Alamat	Penyebab diganti
1	YASIR	L	6305121602460001	3522122001070862	RT 09 RW 01	Meninggal Dunia

b. KPM Pengganti:

No	Nama	JK	NIK	No KK	Alamat	Keterangan
1	MANSUR	L	3522120605700002	3522122904090001	RT 01 RW 01	Sakit Kronis

- c. Sehingga data akhir KPM BLT Desa yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

No	Nama	JK	NIK	No KK	Alamat	Keterangan
1	SADJI	L	3522121309440002	3522122001070562	RT 04 RW 01	Disabilitas
2	MANSUR	L	3522120605700002	3522122904090001	RT 01 RW 01	Sakit Kronis
3	TASLIMAH	P	3522127005460001	3522122001070658	RT 10 RW 01	P3KE
4	NISWATIN	P	3522126408700002	3522122001070911	RT 14 RW 02	Sakit Kronis
5	SITI MARIYAM	P	3522126202630002	3522122001070965	RT 16 RW 02	P3KE

2. Data Perubahan KPM BLT Desa Tahun 2025 tersebut akan ditetapkan ke dalam Peraturan Kepala Desa.
3. Besaran BLT Desa per bulan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
4. Apabila di kemudian hari terdapat KPM BLT Desa yang sudah tidak layak dikarenakan ada alasan tertentu, maka akan dilakukan perubahan data melalui mekanisme Musyawarah Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejambon, 23 Juni 2025

Kepala Desa Pejambon


ABD. ROKHMAN

NOTULEN
MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN PERUBAHAN KELUARGA
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

- a. Pembukaan
- b. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
- c. Sambutan
 1. Kepala Desa (ABD. ROKHMAN) :

Bahwa data penerima BLT Desa bisa diubah apabila terdapat suatu hal diantaranya : a) meninggal dunia; b) pindah penduduk; dan c) terdapat data dobel bansos. Apabila terjadi hal tersebut, maka bisa dilakukan musdes perubahan penerima BLT Desa sebagaimana kita laksanakan pada hari ini.
 2. Ketua BPD (RULY VIRDAUS) :

Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Bapak Kepala Desa tadi, maka diharapkan musyawarah desa kali ini dapat memilih pengganti KPM BLT Desa sesuai kriteria yang sudah ditentukan.
 3. Pendamping Desa (FAISOL ABIDIN) :

Kriteria calon KPM BLT Desa yaitu masyarakat yang kehilangan mata pencaharian; mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas; tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin. Selain itu bisa diambil dari data Damisda atau P3KE.
- d. Kegiatan Inti
 1. Kasi Pelayanan (ISWANTO)

Membacakan KPM BLT Desa yang diganti, sekaligus penyebab kenapa diganti. Kemudian membacakan calon pengganti KPM BLT Desa yang diambil dari masyarakat yang menderita sakit kronis, untuk dicermati oleh seluruh peserta musyawarah.
 2. Sekretaris Desa (ALVIN MUJAHID)

Memandu jalannya musyawarah untuk memilih calon pengganti KPM BLT Desa Tahun 2025. Setelah menerima berbagai usulan dan masukan dari peserta musyawarah, maka telah disepakati bersama oleh seluruh peserta musyawarah yang hadir, bahwa yang ditetapkan sebagai KPM Pengganti BLT Desa adalah Bapak Mansur.
 3. Kepala Desa (ABD. ROKHMAN)

Menetapkan perubahan KPM BLT Desa Tahun 2025 yang kemudian akan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- e. Penutup / Do'a.

Pejambon, 23 Juni 2025

Notulis,



ALVIN MUJAHID

FOTO DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA PERUBAHAN KPM
BLT DESA TAHUN 2025
(23 Juni 2025)





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON

Jalan : R. A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191

DAFTAR HADIR

TENTANG : MUSDES PENETAPAN PERUBAHAN KPM BLT DESA TAHUN 2025

TANGGAL : 23 JUNI 2025

No	Nama	Unsur	Tanda tangan	
1	AED-ROHMAN	Kades	1	2
2	ALVIN MUJAHID	Sekdes		
3	KAMBALI	Kasun 2	3	
4	DEHY ANDRIANSAH	K. Keses		
5	ISWANTO	K. Pelay	5	6
6	SUFYAN	K. Umcem		
7	NURUL ARIFIN	K. Kew	7	8
8	Abi Suhadi	STAF		
9	SITI KHUSNUL M.	K. Peren	9	10
10	MUNASIR	LPMD		
11	Anik purwati	Ketua RT	11	12
12	SUPRIADI	RT. 04		
13	Purwanto	RT. 01	13	14
14	Deboras	RT. 2		
15	Sholeh	RT 9	15	16
16	MOCH YUSOP	RT. 07		
17	Damm	RT 11	17	18
18	UMAR	RT 12		
19	Ngadma	RT. 08	19	20
20	Xudhajir	RT. 3		
21	MUTTAQIN	RT 13	21	22
22	Matsholeh	R.W. 02		
23	Adul Jallan	RT 10	23	24
24	Mulan	RT. 05		
25	YAKUP	PPD	25	26
26	MUHAMMAD ALI	PPD		

27	RULY JIRDANS	KETUA BPD.	27	28
28	MAHMUD SUPRIATIN	BPD.	29	30
29	SURYANTO	KETUA RW. 01.	31	32
30	M. FAIZOL A.	P D	33	34
31	Mg Ri	baet prius	35	36
32				
33				
34				
35				
36				

Kepala Desa Pejambon

KEPALA DESA
PEJAMBON

ABD. ROKHMAN

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DATA PERUBAHAN KPM BLT DESA
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO TAHUN 2025

Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kantor Kecamatan Sumberrejo telah diadakan verifikasi data perubahan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan langsung tunai BLT Desa (BLT Desa) Desa Pejambon oleh tim verifikasi Kecamatan Sumberrejo.

Berdasarkan data perubahan KPM BLT Desa Tahun 2025 yang diajukan oleh Desa Pejambon, kemudian dilakukan verifikasi sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Data Perubahan KPM BLT Desa Pejambon Tahun 2025 yaitu:

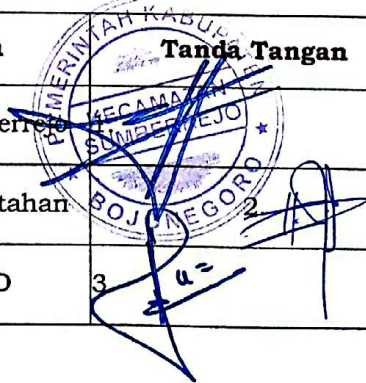
No	Nama	JK	NIK	No KK	Alamat	Ket.
1	SADJI	L	3522121309440002	3522122001070562	RT 004 RW 001	KPM Lama
2	MANSUR	L	3522120605700002	3522122904090001	RT 001 RW 001	KPM Pengganti
3	TASLIMAH	P	3522127005460001	3522122001070658	RT 010 RW 001	KPM Lama
4	NISWATIN	P	3522126408700002	3522122001070911	RT 014 RW 002	KPM Lama
5	SITI MARIYAM	P	3522126202630002	3522122001070965	RT 016 RW 002	KPM Lama

2. Nomor Induk Kependudukan KPM BLT Desa Pejambon telah sesuai dengan database Kependudukan Dinas Dukcapil Kabupaten Bojonegoro.
3. Data sebagaimana di atas, dapat ditetapkan untuk menjadi Peraturan Kepala Desa Pejambon tentang Penetapan Perubahan KPM BLT Desa Tahun Anggaran 2025.

Demikian berita acara verifikasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sumberrejo, 24 Juni 2025

Tim Verifikasi Data Calon KPM BLT Desa Kecamatan Sumberrejo

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	DIAN ROKHMAWATI I., S.STP., MM.	Camat Sumberrejo	
2.	SUHARNO, S. Sos	Kasi Pemerintahan	
3.	NURSAM	Kasi PMD	